



PUTUSAN

NOMOR 532/PDT/2019/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :-----

1. **AYEN FRANS SETIAWAN**, Berkedudukan di Jalan Cimanuk Nomor 387 Rt.002 Rw.002 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, semula **PENGGUGAT I** selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING I** ;
2. **NENENG SUPRIATINI**, Berkedudukan di Jalan Cimanuk Nomor 387 Rt.002 Rw.002 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, semula **PENGGUGAT II** selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING II** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG SARJONO. SH., M.Si.**, beralamat di Perum Mitra Batik A6 Kawalu, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut, sebagaimana register Nomor : 30/SK.Pdt/2019/PN.Grt tanggal 4 April 2019, yang kemudian dicabut berdasarkan surat Pencabutan Kuasa tertanggal 17 Juli 2019 yang kemudian memberikan kuasa kepada **IRFAN SAFE'I, S.H.**, Advokat dan atau Penasehat Hukum, berkantor di Jalan HZ. Mustofa No. 208, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dengan nomor register 80/SK.Pdt/2019/PN.Grt, tertanggal 3 Juli 2019, dan diperbaharui dengan Surat

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor

532/PDT/2019/PT BDG.



Kuasa tertanggal 27 Agustus 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Garut dengan register nomor 108/SK.Pdt/2019/PN Grt ;

LAWAN :

1. **ANDRE TIARA**, Selaku Pimpinan cabang PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Cabang Garut beralamat di Jalan Ciledug No. 36, Kota Garut, semula **TERGUGAT I** selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I**

Dalam perkara memberikan kuasa kepada **RUBBY EXTRADA YUDHA, S.H., M.H.**, dan **CECE SURYANA, S.H., M.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor di Jalan Laswi No. 70, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dengan nomor register 48/SK.Pdt/2019/PN.Grt, tertanggal 22 April 2019 ;

2. **PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK**, beralamat di Jalan Ciledug No. 36, Kota Garut, semula **TERGUGAT II** selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II** ;

3. **PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK**, selaku kantor wilayah II Bandung Jawa Barat, beralamat di Jalan Merdeka No. 40, Bandung, semula **TERGUGAT III** selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING III** ;

Dalam hal ini Para Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada **RUBBY EXTRADA YUDHA, S.H., M.H.**, dan **CECE SURYANA, S.H., M.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor di Jalan Laswi No. 70, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dengan

532/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor register 48/SK.Pdt/2019/PN.Grt, tertanggal 22 April 2019 ; yang selanjutnya diperbaiki dengan surat kuasa tanggal 9 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Garut dengan nomor register 145/SK.Pdt/2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal :28 Oktober 2019, Nomor 532/PDT/2019/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Garut , tanggal 28 Agustus 2019 , dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Grt , antara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugat dari Penggugat, selaku Pembanding tertanggal 29 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 4 April 2019 sebagaimana register gugatan nomor 9 /Pdt.G/2019 /PN.Grt , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat (debitur) adalah selaku suami-istri yang telah memperoleh fasilitas kredit dari pihak Para Tergugat (Kreditur) sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berupa Kredit Rekening Koran (KRK) sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 56 tertanggal 16 Maret 2017 yang mana kredit/pinjaman uang tersebut digunakan untuk modal usaha sparepart dan aksesoris motor ;
2. Bahwa para Penggugat selama menerima pinjaman tersebut telah mengangsur dan membayar bunganya kepada Para Tergugat (Bank/Kreditur) tiap-tiap bulannya dan Kami Para Penggugat dalam pinjaman tersebut telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik asli No.2777 sebagai Jaminan/agunan yaitu berupa Tanah dan Bangunan kepada Para Tergugat (Bank/Kreditur) dan Tanah dan Bangunan tersebut mempunyai

532/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nilai seharga kurang lebih Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa adapun fasilitas kredit tersebut para Pihak Penggugat (debitur) telah dikenakan bunga (kurang lebih) sebesar 13 % (tiga belas prosen) per tahun atau bunga per bulan sebesar 1,08 % (kurang lebih Rp.5.000.000,-/bulan) dan pihak Para Penggugat selalu setia membayar bunganya ;
 4. Bahwa selama perjalanan waktu berjalan dan sampai saat ini Para Penggugat karena situasi ekonomi yang sulit, SUDAH TIDAK MAMPU LAGI atau sudah tidak sanggup lagi untuk membayar baik utang pokok maupun bunganya kepada Para Tergugat (debitur.Bank) ;
 5. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat memohon agar bunga yang diberikan kepada Para Penggugat sebesar 13 % (tiga belas prosen) per tahun untuk di hapuskan, demikian pula termasuk untuk pembayaran utang pokok pinjaman mohon untuk dicicil dengan kemampuan Para Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk perbulannya;-
 6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 23/12BPP, tanggal 28 Februari 1991 dalam usaha mengatasi kredit macet pihak Bank dapat menurunkan jumlah utang setiap angsuran sesuai kemampuan debitur dalam membayar utang pokok ;
 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 dimana mengatakan dalam kegiatan kredit terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya , kreditur (Bank) dapat melakukan diantaranya pengurangan (tunggakan) pokok kredit dan pengurangan (tunggakan) bunga kredit dengan maksud untuk melindungi debitur apabila terjadi kredit macet ;
 8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan dari Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/150/KEP/DIR, tertanggal 12 Nopember 1998, mengatakan diantaranya dimana “ Kreditur (Tergugat-II) selaku Bank dapat menghapus bunga kredit, jadi debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit dengan maksud agar debitur mempunyai kembali kemampuan melanjutkan kegiatan usahanya, sehingga dapat digunakan membayar utang pokoknya “ ;
 9. Bahwa pihak Bank seharusnya sebagai jasa keuangan harusnya membantu nasabahnya yang mengalami kesulitan dalam usahanya misalnya memberikan / melakukan perpanjangan kredit lagi agar debitur bisa bernafas lega dalam usahanya, akan tetapi malahan pihak Para

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor

532/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Bank Danamon) yaitu Pihak Tergugat III selaku Kantor Wilayah II Bandung mengeluarkan Surat Peringatan I Nomor : B.044/SME-R/SND05/BDG/0219 , tanggal 27 Februari 2019, Surat Peringatan II Nomor : B.054/SME-R/SND05/BDG/0319 , tanggal 06 Maret 2019 dan Surat Peringatan III Nomor : B.069/SME-R/SND05/BDG/0319 , tanggal 21 Maret 2019 secara bertubi tubi ;

10. Bahwa atas Surat Peringatan tersebut diatas Para Penggugat dengan terpaksa Mencari Keadilan dan perlindungan hukum yaitu dengan melalui gugatan aquo ke pengadilan, karena Pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan ;

Berdasarkan seluruh uraian - uraian dalam gugatan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut c/q. melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa perkara aquo, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bunga yang dibebankan kepada Para Penggugat sebesar 13 % (tiga belas prosen) per-tahun untuk dihapuskan ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk menghapuskan bunga pinjaman sebesar 13 % (tiga belas prosen) per-tahun ;
4. Menyatakan cicilan angsuran utang pokok Para Penggugat sebagaimana kemampuan Para Penggugat yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya ;
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-I dan Tergugat- II) untuk menerima cicilan angsuran dari Para Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;

Subsidaire :

- Apabila Pengadilan Negeri Garut c/q. melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequa Et Bono) .-

532/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat Jawaban Tergugat I selaku Terbanding I tertanggal 17 Juli 2019 yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT I MENOLAK dengan keras dan dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam surat Gugatannya tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh TERGUGAT I.
2. Eksepsi Gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA

Bahwa Tergugat I adalah karyawan Bank Danamon dengan jabatan sebagai Branch Manager Kantor Cabang Bank Danamon Garut sedangkan pokok perkara ini adalah dikarenakan adanya hubungan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Bank Danamon sebagai lembaga keuangan BUKAN dengan Tergugat I sebagai Pribadi/subyek hukum.

Bahwa dengan demikian Penggugat telah keliru/salah menarik Pihak Tergugat I menjadi pihak dalam perkara ini, hal ini sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 113) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) dikualifikasi mengandung error in persona

3. Eksepsi Gugatan Penggugat TIDAK JELAS DAN/ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa didalam gugatan Penggugat, Tergugat I dijadikan pihak sebagai Pribadi/subyek hukum yang seolah-olah telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat akan tetapi didalam Posita tidak secara rinci dan jelas perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang telah melanggar hukum/melawan hukum, sedangkan dalam petitum Tergugat I dihukum untuk menerima cicilan, SEHINGGA Gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan TIDAK JELAS DAN/ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tentang Eksepsi tersebut di atas, maka TELAH TERBUKTI Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini mengandung cacat formal dan/atau tidak memenuhi syarat formal, sehingga cukup beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan dan memutuskan GUGATAN PENGGUGAT A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVENKALIJKE VERKLAARD)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT terkecuali dalil-dalil yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT I pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut di atas, dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian DALAM POKOK PERKARA di bawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari DALAM POKOK PERKARA ini, guna menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat terdapat beberapa hal yang secara eksplisit diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I dan menjadi Fakta Hukum dan beberapa hal yang perlu diluruskan, yaitu sebagai berikut:
 - a. BAHWA BENAR, PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN TERGUGAT II TERTANGGAL 16 maret 2017 sebagaimana akta perjanjian kredit No. 56 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat dihadapan notaris Osye Anggandarri, SH., Notaris di Kabupaten Garut (SELANJUTNYA DISEBUT “Akta perjanjian kredit No. 56 tahun 2017”)
 - b. BAHWA BENAR, berdasarkan Akta perjanjian kredit No. 56 tahun 2017 PENGGUGAT TELAH MENDAPATKAN FASILITAS kredit yaitu:
 - Jenis Fasilitas : Kredit Rekening Koran (KRK)
 - Jumlah : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 16-03-2017 (enam belas maret dua ribu tujuh belas) sampai tanggal 16-03-2018 (dua puluh desember tahun dua ribu delapan belas).

532/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Penggunaan: Modal kerja

Bunga : 12,5 % p.a

Sehingga jumlah fasilitas kredit yang diberikan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta perjanjian kredit No. 56 tahun 2017 adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

c. BAHWA BENAR, SEBAGAI JAMINAN, PENGGUGAT TELAH MENJAMINKAN JAMINAN YAITU:

- Pemberian Hak Tanggungan berdasarkan, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 170 Tahun 2017 tertanggal 16 Maret 2017, yang dibuat dihadapan notaris Osye Anggandarri, SH., Notaris di Kabupaten Garut atas SHM NO. 2777 yang terletak di Blok Talun, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Gambar situasi No. 1168/1996, seluas 97 m² tercatat atas nama AYEN FRANS SETIAWAN alias HO KIM MIAUW (SELANJUTNYA DISEBUT "APHT NO. 170 TAHUN 2017").

(SELANJUTNYA DISEBUT "AGUNAN KREDIT")

d. BAHWA AGUNAN KREDIT YANG TELAH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN SEBAGAIMANA APHT NO. 170 TAHUN 2017 TELAH DIDAFTARKAN DI BADAN KANTOR PERTANAHAN GARUT DAN KEMENKUMHAM JAWA BARAT SEBAGAIMANA SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 01172/2017 (SELANJUTNYA DISEBUT "SHT NO. 01172 TAHUN 2017"), PERINGKAT I (PERTAMA).

4. Bahwa Akta perjanjian kredit No. 56 tahun 2017, tersebut TELAH DISEPAKATI serta DITANDATANGANI dengan SEMPURNA oleh PENGGUGAT dalam kedudukannya sebagai debitur/nasabah yang kemudian DITANDATANGANI dan DISETUJUI DENGAN SEPENGETAHUAN NENENG SUPRIATINI SELAKU ISTRI PENGGUGAT, dihadapan NOTARIS selaku Pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, maka Akta perjanjian kredit No. 56 tahun 2017, tersebut adalah merupakan PERJANJIAN yang SAH dan MENGIKAT serta BERHARGA secara HUKUM, oleh karenanya secara hukum telah MENGIKAT bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT II. sebagai pihak yang telah sepakat, membuat, menanda-tangani Perjanjian a quo (vide Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUH Perdata).

5. Bahwa dengan demikian, Akta perjanjian kredit No. 56 tahun 2017,

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor

532/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah PERJANJIAN yang SAH, MENGIKAT dan BERHARGA menurut HUKUM, oleh karenanya MENGIKAT sebagai UNDANG-UNDANG bagi PENGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT II selaku Kreditur (vide Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUH Perdata).

6. Bahwa AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017, tersebut adalah AKTA OTENTIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUH Perdata Jis. UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah ("UU Hak Tanggungan"), UU Jabatan Notaris serta Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("Peraturan Jabatan PPAT").
7. Bahwa dikarenakan, AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017, tersebut merupakan AKTA OTENTIK yang memiliki KONSEKUENSI HUKUM sebagai BUKTI yang SEMPURNA dan MENGIKAT tentang segala sesuatu yang dimuat dan diterangkan di dalamnya, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg, Pasal 1870 dan Pasal 1868 KUH Perdata.

Sehingga dalil posita Penggugat angka 5 patut untuk ditolak dan/atau tidak dipertimbangkan.

TENTANG PENGUGAT TELAH LALAI DENGAN TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DALAM MEMBAYAR ANGSURAN/CICILAN SESUAI WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN

8. Bahwa PENGUGAT TELAH LALAI DENGAN TIDAK melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran/cicilan, sesuai waktu yang telah ditentukan KARENA PENGUGAT TELAH MELAKUKAN KETERLAMBATAN Pembayaran atas PEMBAYARAN POKOK dan atau BUNGA ditambah DENDA KETERLAMBATAN atas Fasilitas Kredit PENGUGAT berdasarkan AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017 tersebut, dan dinyatakan dalam Surat TERGUGAT II kepada PENGUGAT Nomor : B.044/SME-R/SND05/BDG/029 tanggal 22 Februari 2019 (untuk selanjutnya disebut "Surat Peringatan I");
9. Bahwa PENGUGAT kembali tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran/cicilan, sesuai waktu yang telah ditentukan KARENA PENGUGAT TELAH LALAI dalam MEMENUHI KEWAJIBANNYA dan TELAH TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN dan PELUNASAN atas KETERLAMBATAN Pembayaran atas PEMBAYARAN POKOK dan atau

Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor

532/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUNGA ditambah DENDA KETERLAMBATAN atas Fasilitas Kredit PENGGUGAT berdasarkan AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017, tersebut meskipun telah diINGATkan oleh TERGUGAT II dengan Surat Peringatan I tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Surat TERGUGAT II kepada PENGGUGAT Nomor B.05403/SME-R/SND05/BDG/0319 tanggal 6 Maret 2019 (untuk selanjutnya disebut "Surat Peringatan II");

10. Bahwa PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya UNTUK MEMBAYAR SELURUH PINJAMAN DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT II, ATAS AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017, tersebut meskipun telah diINGATkan oleh TERGUGAT II dengan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Surat TERGUGAT II kepada PENGGUGAT Nomor B.069/SME-R/SND05/BDG/0319 tanggal 21 Maret 2019 (untuk selanjutnya disebut "Surat Peringatan III") beserta BUKTI TERIMA KIRIMAN-nya.
11. Bahwa PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya UNTUK MEMBAYAR SELURUH PINJAMAN DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT II, ATAS AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017 walaupun telah dikirimkan Surat Peringatan I tertanggal 22 Februari 2019, Surat Peringatan II tertanggal 6 Maret 2019 dan Surat Peringatan III tertanggal 21 Maret 2019;
12. Bahwa merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN, PENGGUGAT TELAH LALAI dalam MEMENUHI KEWAJIBAN-nya yaitu TELAH TIDAK MELAKUKAN ANGSURAN/PEMBAYARAN serta PELUNASAN atas KETERLAMBATAN PEMBAYARAN-PEMBAYARAN POKOK dan BUNGA ditambah DENDA KETERLAMBATAN atas Fasilitas Kredit yang telah diberikan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT berdasarkan AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017, tersebut, meskipun telah diINGATkan oleh TERGUGAT II dengan Surat Peringatan I tertanggal 22 Februari 2019, Surat Peringatan II tertanggal 6 Maret 2019 dan Surat Peringatan III tertanggal 21 Maret 2019;
13. Bahwa BERDASARKAN Pasal 13 angka 1 AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017, tersebut dinyatakan sebagai berikut :

PASAL 13

PERISTIWA KELALAIAN



Menyimpang dari jangka waktu pemberian kredit yang disebut dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 di atas, berikut segala perubahannya, SELURUH JUMLAH PINJAMAN DARI DEBITUR TERHADAP BANK, BAIK KARENA HUTANG POKOK, BUNGA, KOMISI, FEE, DAN BIAYA-BIAYA LAINNYA YANG TERHUTANG BERDASARKAN PERJANJIAN INI, DAPAT DITAGIH DAN WAJIB DIBAYARKAN KEMBALI DENGAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS SELURUHNYA, tanpa perlu adanya surat teguran jurusita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, dan tanpa perantaraan Pengadilan, BANK DAPAT LANGSUNG MENJUAL HARTA BENDA YANG DIJAMINKAN OLEH DEBITUR DAN/ATAU PENJAMIN KEPADA BANK BAIK DIBAWAH TANGAN MAUPUN DIMUKA UMUM (SECARA LELANG) DENGAN HARGA DAN SYARAT-SYARAT YANG DITETAPKAN OLEH BANK, dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada DEBITUR dan/atau PENJAMIN sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada BANK. Sebaliknya apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK dan wajib dibayar oleh DEBITUR dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh Bank, yaitu dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini:

1. BILAMANA ANGSURAN HUTANG POKOK DAN/ATAU BUNGA DAN/ATAU JUMLAH YANG TERHUTANG LAIN YANG TIMBUL BERDASARKAN PERJANJIAN INI TIDAK DIBAYAR LUNAS PADA WAKTU DAN DENGAN CARA SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN INI DAN/ATAU PERUBAHAN DAN/ATAU PERPANJANGANNYA, DIMANA LEWATNYA WAKTU SAJA SUDAH MERUPAKAN BUKTI YANG CUKUP DAN SAH BAHWA DEBITUR TELAH MELALAIKAN KEWAJIBANNYA;
 2. "...dst..."
14. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 13 angka 1 AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017, bilamana DEBITUR/PENGGUGAT tidak membayar ANGSURAN HUTANG POKOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN/ATAU BUNGA DAN/ATAU JUMLAH YANG TERHUTANG LAIN YANG TIMBUL BERDASARKAN PERJANJIAN INI DAN/ATAU PERUBAHAN DAN/ATAU PERPANJANGANNYA maka DEBITUR TELAH MELALAIKAN KEWAJIBANNYA sehingga dengan demikian Bank/TERGGUGAT dapat langsung menjual harta benda yang dijaminan oleh Debitur/PENGGUGAT kepada Bank/TERGGUGAT II baik dibawah tangan maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat yang ditetapkan oleh Bank/TERGGUGAT II;

Sehingga dengana adanya surat peringatan I, surat Peringatan II, dan surat peringatan III hal tersebut adalah prosedur yang harus dilakukan apabila Debitur lalai membayar kewajibannya, oleh karena itu dalil Posita Penggugat angka 9 dan angka 10 adalah tidak benar dan harus ditolak.

15. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita angka 6, angka 7, angka 8 TENTANG SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 23/12/BPPP/1991, PERATURAN BANK INDONESIA NO. 14/15/PBI/2012, SURAT KEPUTUSAN DARI DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR: 31/150/KEP/DIR ADALAH TIDAK BENAR KARENA APA YANG DISEBUTKAN DIDALAM KEBIJAKAN-KEBIJAKAN TERSEBUT, TIDAK SECARA OTOMATIS DAPAT DILAKUKAN MELAINKAN ADA PROSEDUR YANG HARUS DILALUI DAN PERSYARATAN-PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI DIDALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN TERSEBUT SALAH SATUNYA DARI KUALITAS KREDIT YAITU DARI KEMAMPUAN MEMBAYAR DARI PENGGUGAT/DEBITOR DENGAN SALAH SATU INDIKATORNYA YAITU KETEPATAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA SERTA KEPATUHAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT, HAL INI SEBAGAIMANA PERATURAN BANK INDONESIA NO. 14/15/PBI/2012 DAN MENURUT PENILAIAN TERGUGAT, PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KRITERIA UNTUK DIBERIKAN KEBIJAKAN PENJADWALAN KEMBALI, PERSYARATAN KEMBALI, DAN PENATAAN KEMBALI APALAGI MENGHAPUS BUNGA KREDIT;
16. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT a quo tidak didasarkan kepada dalil-dalil serta telah tidak pula dilandasi dasar dan alasan hukum yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum serta tanpa disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya adalah wajar dan patut serta adil, apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan MENOLAK atau setidaknya MENGESAMPINGKAN Gugatan

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor

532/PDT/2019/PT BDG.



PENGUGAT a quo untuk seluruhnya.

17. Bahwa oleh karena TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa TERGUGAT II adalah KREDITUR yang BERITIKAD BAIK, maka patut dan adil menurut HUKUM, TERGUGAT II MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM, dengan segala AKIBAT HUKUMnya.

18. Bahwa dikarenakan, timbulnya perkara ini adalah akibat dari ulah dan tindakan PENGUGAT sebagai Debitur serta seluruh dalil PENGUGAT TELAH DAPAT DIBANTAH dan DISANGKAL oleh TERGUGAT I, maka sudah sewajarnya apabila PENGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memutuskan:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard)
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau : apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca Surat Jawaban Tergugat II dan Tergugat III masing masing selaku Terbanding II dan Terbanding III, tertanggal 17 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK dengan keras dan dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam surat Gugatannya tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh PARA TERGUGAT.
2. Eksepsi GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)
3. Bahwa PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di Jakarta berkantor di Menara Bank Danamon, Jl. HR Rasuna Said Blok C No. 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, dibawah pimpinan Direksi, dimana dalam pelaksanaan operasional perbankan dilakukan oleh Kantor Wilayah antara lain Tergugat III, Kantor Cabang sebagaimana Tergugat II yang di pimpin oleh Tergugat I sebagai Branch Manager.
4. Bahwa walupun dalam pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan oleh kantor wilayah atau kantor cabang, akan tetapi yang berhak mewakili perseroan baik didalam maupun diluar adalah seorang Direksi atau wakil/kuasa Direksi, sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5. Oleh karena itu dengan digugatnya PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, dalam kapasitas berbeda-beda sebagai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur karena seolah-olah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III subyek hukum yang berbeda-beda, padahal ketiganya merupakan satu badan hukum yaitu PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.
6. Dengan demikian sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat.
7. Eksepsi GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DENGAN TIDAK DITARIKNYA NOTARIS NYONYA OSYE ANGGANDARI, SARJANA HUKUM
 - a. Bahwa PENGUGAT dan PARA TERGUGAT telah membuat perjanjian kredit dihadapan Notaris Nyonya Osye Anggandari, Sarjana Hukum, Notaris di Garut sebagaimana akta perjanjian kredit No. 56 tanggal 16 Maret 2017.
 - b. Bahwa perjanjian kredit tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat termasuk didalamnya terdapat kesepakatan mengenai besaran bunga, angsuran setiap bulannya dan jangka waktu pinjaman.

Halaman 14 dari 40 halaman, Putusan Nomor

532/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa atas Gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta penghapusan bunga dan menetapkan besaran cicilan angsuran, maka hal ini sangat berkaitan dengan perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Osye Anggandari, Sarjana Hukum, sehingga apabila terdapat gugatan yang berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut maka Notaris Nyonya Osye Anggandari, Sarjana Hukum seharusnya ditarik dijadikan pihak.
- d. Bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), yakni sebagai berikut :

- Keputusan MARI No. 201 K/Sip/1974 dan Keputusan MARI No. 371 K/Sip/1960 tanggal 8 November 1960 yang memberikan fatwa hukum : Gugatan yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat, maka Gugatan tersebut tidak dapat diterima;
- Keputusan MARI No. 4 PK/Pdt/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang memberikan fatwa hukum : Menolak permohonan kasasi PENGGUGAT/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali TAJUDDIN MADONG, mengenai ketidaksempurnaan surat Gugatan dikarenakan dahulu PENGGUGAT/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali TAJUDDIN MADONG tidak melibatkan/menarik pihak Notaris sebagai pihak yang mengeluarkan suatu akta yang berakibat pada terbitnya sertifikat hak milik Kabupaten Maros, sehingga secara hukum demi tuntasnya perkara sengketa perdata tersebut, untuk itu Permohonan Peninjauan Kembali dari PENGGUGAT/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali ditolak.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, PIHAK Notaris Nyonya Osye Anggandari, Sarjana Hukum, Notaris di Garut yang membuat PERJANJIAN KREDIT beserta perubahannya dan akta-akta lainnya antara PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT seharusnya DITARIK/DIJADIKAN SEBAGAI PIHAK dalam perkara ini, dengan demikian maka Jelas dan Nyata Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan Gugatan yaitu Kurang Pihak Yang Ditarik/Dijadikan Sebagai PARA TERGUGAT (Plurium Litis Co nsortium);

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor

532/PDT/2019/PT BDG.



4. EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS).

3.1 Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat (Exceptio Non Adimplenti Contractus), karena Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Para Tergugat yakni tidak memenuhi kewajibannya dalam akta perjanjian kredit No. 56 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya Osye Anggandari, Sarjana Hukum, Notaris di Garut, padahal Akta Perjanjian Kredit tersebut merupakan Undang-undang (Asas Pacta Sunt Servanda) bagi para pihak yang membuatnya. Penggugat dan Tergugat terikat secara hukum dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut;

3.2 Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak dipenuhinya kewajiban Penggugat selaku debitur untuk membayar dan melunasi kreditnya kepada tergugat selaku kreditur. Oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur didalam Akta Perjanjian Kredit tersebut diatas, maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini, untuk itu sudah seharusnya Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaar/NO);

5. Eksepsi GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN/ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK JELAS DASAR HUKUM (RECHT GROND) DAN ATAU DASAR FAKTA (FETELIJK GROND) YANG MENDASARI GUGATAN;

5.1 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya meminta menyatakan bunga sebesar 13% untuk dihapuskan dan meminta menyatakan agar angsuran cicilan utang pokok Para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bualannya;

5.2 Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, gugatan tersebut TIDAK JELAS apakah GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Wanprestasi?

5.3 Bahwa baik dibagian Posita Gugatan maupun Petitum Gugatan tidak disebutkan dengan jelas perbuatan melawan hukum apakah yang dilakukan oleh Para Tergugat atau perbuatan apakah yang dilakukan



oleh tergugat yang melanggar Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani dan sepakati (Wanprestasi);

5.4 Bahwa dalam bagian Posita dan Petitum Gugatan PENGUGAT sama sekali TIDAK DIJELASKAN dan/atau DIURAIKAN DENGAN TEGAS dasar hukum (Recht Grond) Gugatannya serta di dalam bagian Posita Gugatan PENGUGAT sama sekali TIDAK DIJELASKAN dan/atau DIURAIKAN SECARA TEGAS dasar fakta (Fetelik Grond) mengenai perbuatan manakah dan/atau perbuatan seperti apa dari PARA TERGUGAT yang menurut PENGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM atau WANPRESTASI;

5.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan Gugatan karena Tidak Jelas dan/atau Kabur (Obscuur Libel), hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul : "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit Sinar Grafika Jakarta, hal. 449, yaitu sebagai berikut :

"Posita atau fundamentu Petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijk grond). Dalil Gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepalde conclusie)."

6. Eksepsi PENGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK KARENA TIDAK DATANG PADA SAAT AGENDA MEDIASI

6.1 Bahwa pada saat agenda mediasi Hakim Mediator meminta Prinsipal Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam agenda Mediasi;

6.2 Bahwa bahwa Fakta pada saat agenda mediasi Penggugat tidak datang dan telah dipanggil secara layak patut setelah dipanggil 2(dua) kali berturut-turut;

6.3 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai kewajiban menghadiri mediasi:

Pasal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1: "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum".

Pasal 7

Ayat 2: "Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan :

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

5.4 Bahwa dikarenakan Penggugat tidak hadir pada saat mediasi setelah dipanggil secara layak patut setelah dipanggil 2(dua) kali berturut-turut, maka Hakim Mediator wajib menyampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksa pokok perkara bahwa Penggugat tidak beritikad baik hal ini sebagaimana pasal 14 huruf M Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 14

"Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim pemeriksa Perkara";

Bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat pada agenda mediasi dan telah dipanggil secara layak patut setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut maka Hakim Mediator wajib menyampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksa pokok perkara bahwa Penggugat tidak beritikad baik dan Majelis Pemeriksa Pokok Perkara memberikan Putusan sela dengan Penetapan GUGATAN PENGGUGAT A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVENKALIJKE VERKLAARD).

Bahwa pada saat agenda persidangan pada tanggal 26 Juni 2019 sebelum agenda pembacaan Gugatan, Majelis Hakim telah membuat dan membacakan penetapan yang pada pokoknya GUGATAN PENGGUGAT A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVENKALIJKE VERKLAARD) dikarenakan Penggugat tidak beritikad baik pada agenda mediasi TIDAK HADIR dan telah dipanggil secara layak dan patut 2 (dua) kali berturut-turut.

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor

532/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tentang Eksepsi tersebut di atas, maka TELAH TERBUKTI Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini mengandung cacat formal dan/atau tidak memenuhi syarat formal, sehingga cukup beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan dan memutuskan GUGATAN PENGGUGAT A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVENKALIJKE VERKLAARD).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, PARA TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT terkecuali dalil-dalil yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;
 2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh PARA TERGUGAT pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut di atas, dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian DALAM POKOK PERKARA di bawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari DALAM POKOK PERKARA ini, guna menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu;
 3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat terdapat beberapa hal yang secara eksplisit diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dan menjadi Fakta Hukum dan beberapa hal yang perlu diluruskan, yaitu sebagai berikut:
 - a. BAHWA BENAR, PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN PARA TERGUGAT TERTANGGAL 16 maret 2017 sebagaimana akta perjanjian kredit No. 56 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat dihadapan notaris Osye Anggandarri, SH., Notaris di Kabupaten Garut (SELANJUTNYA DISEBUT "Akta perjanjian kredit No. 56 tahun 2017")
 - b. BAHWA BENAR, berdasarkan Akta perjanjian kredit No. 56 tahun 2017 PENGGUGAT TELAH MENDAPATKAN FASILITAS kredit yaitu:
 - Jenis Fasilitas : Kredit Rekening Koran (KRK)
 - Jumlah : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 16-03-2017 (enam belas maret dua ribu tujuh belas) sampai tanggal 16-03-2018 (dua puluh desember tahun dua ribu delapan belas).
- Tujuan Penggunaan: Modal kerja

532/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor



Bunga : 12,5 % p.a

Sehingga jumlah fasilitas kredit yang diberikan PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan Akta perjanjian kredit No. 56 tahun 2017 adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

c. BAHWA BENAR, SEBAGAI JAMINAN, PENGUGAT TELAH MENJAMINKAN JAMINAN YAITU:

- Pemberian Hak Tanggungan berdasarkan, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 170 Tahun 2017 tertanggal 16 Maret 2017, yang dibuat dihadapan notaris Osye Anggandarri, SH., Notaris di Kabupaten Garut atas SHM NO. 2777 yang terletak di Blok Talun, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Gambar situasi No. 1168/1996, seluas 97 m² tercatat atas nama AYEN FRANS SETIAWAN alias HO KIM MIAUW (SELANJUTNYA DISEBUT "APHT NO. 170 TAHUN 2017").

(SELANJUTNYA DISEBUT "AGUNAN KREDIT")

d. BAHWA AGUNAN KREDIT YANG TELAH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN SEBAGAIMANA APHT NO. 170 TAHUN 2017 TELAH DIDAFTARKAN DI BADAN KANTOR PERTANAHAN GARUT DAN KEMENKUMHAM JAWA BARAT SEBAGAIMANA SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 01172/2017 (SELANJUTNYA DISEBUT "SHT NO. 01172 TAHUN 2017"), PERINGKAT I (PERTAMA).

4. Bahwa Akta perjanjian kredit No. 56 tahun 2017, tersebut TELAH DISEPAKATI serta DITANDATANGANI dengan SEMPURNA oleh PENGUGAT dalam kedudukannya sebagai debitur/nasabah yang kemudian DITANDATANGANI dan DISETUJUI DENGAN SEPENGETAHUAN NENENG SUPRIATINI SELAKU ISTRI PENGUGAT, dihadapan NOTARIS selaku Pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, maka Akta perjanjian kredit No. 56 tahun 2017, tersebut adalah merupakan PERJANJIAN yang SAH dan MENGIKAT serta BERHARGA secara HUKUM, oleh karenanya secara hukum telah MENGIKAT bagi PENGUGAT dan PARA TERGUGAT. sebagai pihak yang telah sepakat, membuat, menanda-tangani Perjanjian a quo (vide Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUH Perdata).
5. Bahwa dengan demikian, Akta perjanjian kredit No. 56 tahun 2017, tersebut adalah PERJANJIAN yang SAH, MENGIKAT dan BERHARGA

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor

532/PDT/2019/PT BDG.



menurut HUKUM, oleh karenanya MENGIKAT sebagai UNDANG-UNDANG bagi PENGGUGAT selaku Debitur dan PARA TERGUGAT selaku Kreditur (vide Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUH Perdata).

6. Bahwa AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017, tersebut adalah AKTA OTENTIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUH Perdata Jis. UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah ("UU Hak Tanggungan"), UU Jabatan Notaris serta Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("Peraturan Jabatan PPAT").
7. Bahwa dikarenakan, AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017, tersebut merupakan AKTA OTENTIK yang memiliki KONSEKUENSI HUKUM sebagai BUKTI yang SEMPURNA dan MENGIKAT tentang segala sesuatu yang dimuat dan diterangkan di dalamnya, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg, Pasal 1870 dan Pasal 1868 KUH Perdata.

Sehingga dalil posita Penggugat angka 5 patut untuk ditolak dan/atau tidak dipertimbangkan.

TENTANG PENGGUGAT TELAH LALAI DENGAN TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DALAM MEMBAYAR ANGSURAN/CICILAN SESUAI WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN

8. Bahwa PENGGUGAT TELAH LALAI DENGAN TIDAK melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran/cicilan, sesuai waktu yang telah ditentukan KARENA PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN KETERLAMBATAN Pembayaran atas PEMBAYARAN POKOK dan atau BUNGA ditambah DENDA KETERLAMBATAN atas Fasilitas Kredit PENGGUGAT berdasarkan AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017 tersebut, dan dinyatakan dalam Surat PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT Nomor : B.044/SME-R/SND05/BDG/029 tanggal 22 Februari 2019 (untuk selanjutnya disebut "Surat Peringatan I");
9. Bahwa PENGGUGAT kembali tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran/cicilan, sesuai waktu yang telah ditentukan KARENA PENGGUGAT TELAH LALAI dalam MEMENUHI KEWAJIBANNYA dan TELAH TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN dan PELUNASAN atas KETERLAMBATAN Pembayaran atas PEMBAYARAN POKOK dan atau BUNGA ditambah DENDA KETERLAMBATAN atas Fasilitas Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT berdasarkan AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017, tersebut meskipun telah diINGATkan oleh PARA TERGUGAT dengan Surat Peringatan I tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Surat PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT Nomor B.05403/SME-R/SND05/BDG/0319 tanggal 6 Maret 2019 (untuk selanjutnya disebut "Surat Peringatan II");

10. Bahwa PENGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya UNTUK MEMBAYAR SELURUH PINJAMAN DARI PENGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT, ATAS AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017, tersebut meskipun telah diINGATkan oleh PARA TERGUGAT dengan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Surat PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT Nomor B.069/SME-R/SND05/BDG/0319 tanggal 21 Maret 2019 (untuk selanjutnya disebut "Surat Peringatan III") beserta BUKTI TERIMA KIRIMAN-nya.
11. Bahwa PENGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya UNTUK MEMBAYAR SELURUH PINJAMAN DARI PENGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT, ATAS AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017 walaupun telah dikirimkan Surat Peringatan I tertanggal 22 Februari 2019, Surat Peringatan II tertanggal 6 Maret 2019 dan Surat Peringatan III tertanggal 21 Maret 2019;
12. Bahwa merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN, PENGUGAT TELAH LALAI dalam MEMENUHI KEWAJIBAN-nya yaitu TELAH TIDAK MELAKUKAN ANGSURAN/PEMBAYARAN serta PELUNASAN atas KETERLAMBATAN PEMBAYARAN-PEMBAYARAN POKOK dan BUNGA ditambah DENDA KETERLAMBATAN atas Fasilitas Kredit yang telah diberikan PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017, tersebut, meskipun telah diINGATkan oleh PARA TERGUGAT dengan Surat Peringatan I tertanggal 22 Februari 2019, Surat Peringatan II tertanggal 6 Maret 2019 dan Surat Peringatan III tertanggal 21 Maret 2019;
13. Bahwa BERDASARKAN Pasal 13 angka 1 AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017, tersebut dinyatakan sebagai berikut :

PASAL 13

PERISTIWA KELALAIAN

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor

532/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyimpang dari jangka waktu pemberian kredit yang disebut dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 di atas, berikut segala perubahannya, SELURUH JUMLAH PINJAMAN DARI DEBITUR TERHADAP BANK, BAIK KARENA HUTANG POKOK, BUNGA, KOMISI, FEE, DAN BIAYA-BIAYA LAINNYA YANG TERHUTANG BERDASARKAN PERJANJIAN INI, DAPAT DITAGIH DAN WAJIB DIBAYARKAN KEMBALI DENGAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS SELURUHNYA, tanpa perlu adanya surat teguran jurusita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, dan tanpa perantaraan Pengadilan, BANK DAPAT LANGSUNG MENJUAL HARTA BENDA YANG DIJAMINKAN OLEH DEBITUR DAN/ATAU PENJAMIN KEPADA BANK BAIK DIBAWAH TANGAN MAUPUN DIMUKA UMUM (SECARA LELANG) DENGAN HARGA DAN SYARAT-SYARAT YANG DITETAPKAN OLEH BANK, dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada DEBITUR dan/atau PENJAMIN sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada BANK. Sebaliknya apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK dan wajib dibayar oleh DEBITUR dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh Bank, yaitu dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini:

3. BILAMANA ANGSURAN HUTANG POKOK DAN/ATAU BUNGA DAN/ATAU JUMLAH YANG TERHUTANG LAIN YANG TIMBUL BERDASARKAN PERJANJIAN INI TIDAK DIBAYAR LUNAS PADA WAKTU DAN DENGAN CARA SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN INI DAN/ATAU PERUBAHAN DAN/ATAU PERPANJANGANNYA, DIMANA LEWATNYA WAKTU SAJA SUDAH MERUPAKAN BUKTI YANG CUKUP DAN SAH BAHWA DEBITUR TELAH MELALAIKAN KEWAJIBANNYA;
4. "...dst..."

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 13 angka 1 AKTA PERJANJIAN KREDIT NO. 56 TAHUN 2017, bilamana DEBITUR/PENGGUGAT tidak membayar ANGSURAN HUTANG POKOK



DAN/ATAU BUNGA DAN/ATAU JUMLAH YANG TERHUTANG LAIN YANG TIMBUL BERDASARKAN PERJANJIAN INI DAN/ATAU PERUBAHAN DAN/ATAU PERPANJANGANNYA maka DEBITUR TELAH MELALAIKAN KEWAJIBANNYA sehingga dengan demikian Bank/TERGGUGAT dapat langsung menjual harta benda yang dijaminan oleh Debitur/PENGGUGAT kepada Bank/PARA TERGUGAT baik dibawah tangan maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat yang ditetapkan oleh Bank/PARA TERGUGAT;

Sehingga dengana adanya surat peringatan I, surat Peringatan II, dan surat peringatan III hal tersebut adalah prosedur yang harus dilakukan apabila Debitur lalai membayar kewajibannya, oleh karena itu dalil Posita Penggugat angka 9 dan angka 10 adalah tidak benar dan harus ditolak.

15. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita angka 6, angka 7, angka 8 TENTANG SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 23/12/BPPP/1991, PERATURAN BANK INDONESIA NO. 14/15/PBI/2012, SURAT KEPUTUSAN DARI DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR: 31/150/KEP/DIR ADALAH TIDAK BENAR KARENA APA YANG DISEBUTKAN DIDALAM KEBIJAKAN-KEBIJAKAN TERSEBUT, TIDAK SECARA OTOMATIS DAPAT DILAKUKAN MELAINKAN ADA PROSEDUR YANG HARUS DILALUI DAN PERSYARATAN-PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI DIDALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN TERSEBUT SALAH SATUNYA DARI KUALITAS KREDIT YAITU DARI KEMAMPUAN MEMBAYAR DARI PENGGUGAT/DEBITOR DENGAN SALAH SATU INDIKATORNYA YAITU KETEPATAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA SERTA KEPATUHAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT, HAL INI SEBAGAIMANA PERATURAN BANK INDONESIA NO. 14/15/PBI/2012 DAN MENURUT PENILAIAN TERGUGAT, PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KRITERIA UNTUK DIBERIKAN KEBIJAKAN PENJADWALAN KEMBALI, PERSYARATAN KEMBALI, DAN PENATAAN KEMBALI APALAGI MENGHAPUS BUNGA KREDIT;
16. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT a quo tidak didasarkan kepada dalil-dalil serta telah tidak pula dilandasi dasar dan alasan hukum yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum serta tanpa disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya adalah wajar dan patut serta adil, apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan MENOLAK atau setidaknya MENGESAMPINGKAN Gugatan PENGGUGAT a quo untuk



seluruhnya.

17. Bahwa oleh karena TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa PARA TERGUGAT adalah KREDITUR yang BERITIKAD BAIK, maka patut dan adil menurut HUKUM, PARA TERGUGAT MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM, dengan segala AKIBAT HUKUMnya.
18. Bahwa dikarenakan, timbulnya perkara ini adalah akibat dari ulah dan tindakan PENGUGAT sebagai Debitur serta seluruh dalil PENGUGAT TELAH DAPAT DIBANTAH dan DISANGKAL oleh PARA TERGUGAT, maka sudah sewajarnya apabila PENGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memutuskan:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard)
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau : apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 28 Agustus 2019 dalam perkara nomor 9/Pdt.G/2019/PN Grt , antara kedua pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard) ;

532/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga Putusan ini dibacakan sebesar Rp. 1.641.000,00,- (Satu juta enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Grt, yang dibuat oleh **DEDE PARJAMAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Garut yang menyatakan bahwa pada tanggal : **4 SEPTEMBER 2019**, Penggugat (melalui Kuasa Hukumnya) mengajukan permohonan banding. Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat I selaku Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya, secara seksama sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 19 September 2019, kepada Tergugat II selaku Terbanding II dan Tergugat III selaku Terbanding III, pada tanggal 10 Oktober 2019 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan Penggugat selaku Pembanding tertanggal 6 September 2019, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 11 September 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Tergugat I selaku Terbanding I, melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 1 Oktober 2019 dan kepada Tergugat II selaku Terbanding II dan Tergugat III selaku Terbanding III, melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 10 Oktober 2019;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2019 yang diajukan oleh Tergugat I selaku Terbanding I, dan Tergugat II selaku Terbanding II serta Tergugat III selaku Terbanding III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2019, selanjutnya Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selaku Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 6 Nopember 2019;-----

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang diserahkan kepada Penggugat selaku Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2019, juga kepada Tergugat I selaku Terbanding I pada tanggal 19 September 2019 dan kepada Tergugat II dan Tergugat III masing-masing selaku Terbanding II dan Terbanding III pada tanggal 10 Oktober 2019 ;-

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor

532/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding ternyata permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal **4 SEPTEMBER 2019**, terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Grt : diucapkan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2019, maka permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;--

Menimbang, bahwa PENGUGAT selaku Pembanding, di dalam memori bandingnya tertanggal :6 September 2019, telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon Banding BERKEBERATAN atas Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Grt, diputus tanggal 26 Agustus 2019 dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya adalah sangat tidak adil (Onrech vaardig) dan salah menerapkan hukumnya dalam memberikan pertimbangan hukumnya serta sangat singkat sekali, sehingga putusan yang demikian adalah cacat hukum dan putusan dapat dibatalkan (Vernietigbaar); -

Bahwa adapun keberatan-keberatan dari Para Pemohon Banding terhadap pertimbangan hukum Yudex Factie Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Grt diputus tanggal 26 Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Grt diputus tanggal 26 Agustus 2019 pada halaman 28 menyatakan:

***“Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 11 Juni 2019 yang merekomendasikan bahwa Pengugat tidak beritikad baik Majelis Hakim telah pula mengeluarkan Penetapan tetanggal 26 Juni 2019 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijeverklaard)”*; -----**

“menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijeverklaard), maka Para

Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor

532/PDT/2019/PT BDG.



Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan'; -----

Bahwa terhadap pertimbangan yang demikian tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya **hanya BERDASARKAN LAPORAN HAKIM MEDIATOR yang mana Penggugat tidak beritikad baik karena tidak hadirnya dalam acara Mediasi**, atas pertimbangan hukum yang demikian kami selaku Pemohon **Banding MERASA ANEH dan GANJIL atas pertimbangan hukum yang demikian SINGKAT** seolah olah Majelis Hakim tingkat pertama enggan untuk memberikan putusan yang jelas dan benar dan cukup putusannya (Niet Onvankelijkeverklaard) , untuk itu kami selaku Pembanding merasa putusan yang tidak adil dan ganjil; -----

Bahwa padahal dalam acara Mediasi, Penggugat sudah menyampaikan tidak dapat hadir **dikarenakan sakit dan telah disampaikan kehadiran Hakim Mediator** dan seandainya pun Para Pembanding saat mediasi hadir juga tidak akan ada titik temu, karena Permohonan Pembanding pasti tidak akan dipenuhi oleh Para Terbanding bila memohon cicilan angsuran pokok dikabulkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan bunganya dihapus; -----

Bahwa terhadap Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Grt, diputus tanggal 26 Agustus 2019 adalah **PUTUSAN YANG SANGAT SINGKAT SEKALI**, yang mana menurut Hukum **adalah TIDAK BENAR** karena Putusan yang **ONVOLDEONDE GEMOTIVEEERD dan harus dibatalkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 950 K/Pdt/1987, tanggal 28 Februari 1989);**

Oleh karena itu Putusan yang demikian adalah **PUTUSAN YANG TIDAK SEMPURNA**, karena setiap Putusan Hakim wajib mempertimbangkan di dalam Putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut, sedangkan dalam perkara aquo Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidanga; (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970); -----

Bahwa kami selaku Pembanding memohon KEADILAN selaku pencari keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding aquo; -



Berdasarkan keberatan para Pemohon Banding ini, dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Tinggi pada tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: ---

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Grt, diputus tanggal 26 Agustus 2019;
3. Membebaskan seluruhnya biaya perkara yang timbul semua tingkat sesuai Undang-undang yang berlaku.-

Subsidaire :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequa et bono) menurut hukum, keadilan dan keberatan yang ditetapkan (redelijke/naar geode/justitie rechdoen); -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat I selaku Terbanding I, telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut :

Perihal dan alasan-alasan Kontra Memori Banding :

1. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil-dalil PARA PEMBANDING dalam Memori Bandingnya halaman ketiga alinea ke- 1,2,3 dan 4 yang pada pokoknya mendalilkan:

"bahwa terhadap pertimbangan yang demikian tersebut, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya BERDASARKAN LAPORAN HAKIM MEDIATOR yang mana Penggugat tidak beritikad baik karena tidak hadirnya dalam acara mediasi, atas pertimbangan hukum kami selaku pemohon Banding MERASA ANEH dan GANJIL atas pertimbangan hukum yang demikian singkat SEOLAH-OLAH Majelis Hakim tingkat Pertama enggan untuk memberikan putusan yang jelas dan benar dan cukup putusannya Niet Onvanjekelijke Verklaard), untuk itu Kami selaku Pembanding merasakan putusan yang tidak adil dan ganjil;

"Bahwa padahal dalam acara mediasi Penggugat sudah menyampaikan tidak dapat hadir dikarenakan sakit dan telah disampaikan kehadiran Hakim Mediator dan seandainya pun Para Pembanding saat mediasi hadir

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor

532/PDT/2019/PT BDG.



juga tidak akan ada titik temu karena permohonan Pembanding pasti tidak akan dipenuhi oleh Para terbanding bila memohon cicilan angsuran pokok dikabulkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan bunganya dihapus;

"Bahwa terhadap putusan nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Grt, diputus tanggal 26 Agustus 2019 adalah PUTUSAN YANG SANGAT SINGKAT SEKALI, yang mana menurut hukum adalah TIDAK DIBENARKAN karena putusan yang ONVOLDEONDE GEMOTIVEEERD dan harus dibatalkan (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 950 K/Pdt/1987, tanggal 28 Februari 1989);

"Oleh karena itu putusan yang demikian adalah PUTUSAN YANG TIDAK SEMPURNA, karena setiap putusan hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut, sedangkan dalam perkara aquo Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan; (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 429 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970);

2. **Dalil PARA PEMBANDING tersebut adalah dalil yang mengada-ada tidak berdasarkan hukum karena jelas setiap perkara wajib menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam pasal 4;**

Bahwa Para Pihak wajib hadir pada saat pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 6.

Pasal 6

Ayat 1: "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum".

3. Bahwa apabila Para Pihak tidak bisa hadir pada saat mediasi harus berdasarkan alasan yang sah, sehingga apabila beralasan tidak bisa datang mediasi karena sakit harus bisa menunjukkan surat keterangan dokter, sedangkan **PARA PEMBANDING TIDAK PERNAH MENUNJUKAN SURAT KETERANGAN DOKTER** hal ini sebagaimana pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 PERMA No. 1 tahun 2016.

Pasal 6

Ayat 3: "ketidak hadirannya para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah



Ayat 4 : *"alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:*

a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter.

4. Bahwa **dikarenakan Prinsipal PARA PEMBANDING tidak pernah datang tanpa alasan yang sah setelah dipanggil berturut-turut 2 (dua) kali maka sangat cukup beralasan dan wajib hukumnya Hakim mediator memberikan laporan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa PARA PEMBANDING TIDAK BERITIKAD BAIK** hal ini sebagaimana pasal 7 dan pasal 14 PERMA No. 1 tahun 2016

Pasal 7

Ayat 2: *"Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan :*

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah*
b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

Pasal 14

- m. "Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim pemeriksa Perkara";*

5. Bahwa **akibat hukum PARA PEMBANDING TIDAK BERITIKAD BAIK dalam proses mediasi, MAKA Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan dalam putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Hal ini sebagaimana PERMA NO. 1 Tahun 2016 pasal 22 dan pasal 23** yaitu:

Pasal 22

Ayat 1: *"Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara".*

Ayat 2 : *"Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi".*



Ayat 3 : *"mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi"*

Ayat 4 : *"berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara"*.

Pasal 23

Ayat 3: *"berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi";*

Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dalam pertimbangan maupun amar putusannya sudah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Memori Banding yang telah diajukan oleh PARA PEMBANDING tidak patut untuk dijadikan acuan bagi majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Terbanding I semula Tergugat I memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari PARA PEMBANDING untuk seluruhnya ;

Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor

532/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 9/PDT.G/2019/PN.GRT tertanggal 28 Agustus 2019;
3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding , Tergugat II selaku Terbanding II dan Tergugat III selaku Terbanding III, telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut :

Perihal dan alasan-alasan Kontra Memori Banding :

1. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil-dalil PARA PEMBANDING dalam Memori Bandingnya halaman ketiga alinea ke- 1,2,3 dan 4 yang pada pokoknya mendalilkan:

"bahwa terhadap pertimbangan yang demikian tersebut, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya BERDASARKAN LAPORAN HAKIM MEDIATOR yang mana Penggugat tidak beritikad baik karena tidak hadirnya dalam acara mediasi, atas pertimbangan hukum kami selaku pemohon Banding MERASA ANEH dan GANJIL atas pertimbangan hukum yang demikian singkat SEOLAH-OLAH Majelis Hakim tingkat Pertama enggan untuk memberikan putusan yang jelas dan benar dan cukup putusannya Niet Onvanjekelijke Verklaard), untuk itu Kami selaku Pembanding merasakan putusan yang tidak adil dan ganjil;

"Bahwa padahal dalam acara mediasi Penggugat sudah menyampaikan tidak dapat hadir dikarenakan sakit dan telah disampaikan kehadiran Hakim Mediator dan seandainya pun Para Pembanding saat mediasi hadir juga tidak akan ada titik temu karena permohonan Pembanding pasti tidak akan dipenuhi oleh Para terbanding bila memohon cicilan angsuran pokok dikabulkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan bunganya dihapus;

"Bahwa terhadap putusan nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Grt, diputus tanggal 26 Agustus 2019 adalah PUTUSAN YANG SANGAT SINGKAT SEKALI, yang mana menurut hukum adalah TIDAK DIBENARKAN karena putusan yang ONVOLDEONDE GEMOTIVEEERD dan harus dibatalkan (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 950 K/Pdt/1987, tanggal 28 Februari 1989);

"Oleh karena itu putusan yang demikian adalah PUTUSAN YANG TIDAK SEMPURNA, karena setiap putusan hakim wajib mempertimbangkan di

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor

532/PDT/2019/PT BDG.



dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut, sedangkan dalam perkara aquo Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan; (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 429 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970);

2. **Dalil PARA PEMBANDING tersebut adalah dalil yang mengada-ada tidak berdasarkan hukum karena jelas setiap perkara wajib menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam pasal 4;**

Bahwa Para Pihak wajib hadir pada saat pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 6.

Pasal 6

Ayat 1: "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum".

3. Bahwa apabila Para Pihak tidak bisa hadir pada saat mediasi harus berdasarkan alasan yang sah, sehingga apabila beralasan tidak bisa datang mediasi karena sakit harus bisa menunjukan surat keterangan dokter, sedangkan **PARA PEMBANDING TIDAK PERNAH MENUNJUKAN SURAT KETERANGAN DOKTER** hal ini sebagaimana pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 PERMA No. 1 tahun 2016.

Pasal 6

Ayat 3: "ketidak hadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah

Ayat 4 : "alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:

- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter.*

4. Bahwa **dikarenakan Prinsipal PARA PEMBANDING tidak pernah datang tanpa alasan yang sah setelah dipanggil berturut-turut 2 (dua) kali maka sangat cukup beralasan dan wajib hukumnya Hakim mediator memberikan laporan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa PARA PEMBANDING TIDAK BERITIKAD BAIK** hal ini sebagaimana pasal 7 dan pasal 14 PERMA No. 1 tahun 2016

Pasal 7



Ayat 2: *"Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan :*

- a. *Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah*
- b. *Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;*

Pasal 14

- m. *"Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim pemeriksa Perkara";*

5. **Bahwa akibat hukum PARA PEMBANDING TIDAK BERITIKAD BAIK dalam proses mediasi, MAKA Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan dalam putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Hal ini sebagaimana PERMA NO. 1 Tahun 2016 pasal 22 dan pasal 23 yaitu:**

Pasal 22

Ayat 1: *"Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara".*

Ayat 2 :*"Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi".*

Ayat 3 :*"mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi"*

Ayat 4 :*"berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara".*

Pasal 23

Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor

532/PDT/2019/PT BDG.



Ayat 3: “berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi”;

Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dalam pertimbangan maupun amar putusannya sudah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Memori Banding yang telah diajukan oleh PARA PEMBANDING tidak patut untuk dijadikan acuan bagi majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, TERBANDING II semula TERGUGAT II dan TERBANDING III semula TERGUGAT III memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- a) Mengabulkan eksepsi TERBANDING II semula TERGUGAT II dan TERBANDING III semula TERGUGAT III untuk seluruhnya ;
- b) Menyatakan Gugatan PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari PARA PEMBANDING untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 9/PDT.G/2019/PN.GRT tertanggal 28 Agustus 2019;
3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Memori Banding Penggugat selaku Pembanding, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai perihal sebagai berikut :-----

1. Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena pertimbangannya hanya didasarkan kepada Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator yang menerangkan bahwa Penggugat beritikad tidak baik ; Bahwa pertimbangan hukum semacam itu adalah sangat singkat dan dapat dikwalifikasikan sebagai *ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD* (kurang pertimbangan hukumnya), oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dan Pembanding mohon agar gugatan dikabulkan atau setidaknya mohon putusan yang adil ;
2. Bahwa ketidak hadirannya Penggugat dalam acara Mediasi didasarkan kepada alasan yang sah yaitu karena Penggugat menderita sakit ; Penggugat juga memprediksi bahwa proses mediasi tidak akan menghasilkan titik temu ;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I, II dan III pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dalam pertimbangan maupun amar putusannya sudah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Memori Banding yang telah diajukan oleh PARA PEMBANDING patut dikesampingkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa terhadap Memori banding Pembanding, semula Penggugat tersebut ,setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat berkas perkara yang meliputi Berita Acara Persidangan , turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Garut nomor :9/Pdt.G/2019/PN Grt tertanggal 28 Agustus 2019 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat selaku Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding , beserta bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak , Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan yang diuraikan oleh Pengadilan Tingkat

Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor

532/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



pertama yang menyatakan bahwa karena pihak Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah pertimbangan yang keliru. Karena penggunaan alasan tersebut seharusnya prosedurnya adalah dengan mendasarkan pada Laporan Mediator yang menyatakan Penggugat tidak beritikad baik maka Hakim Pemeriksa Perkara (berdasarkan pasal 22 ayat 4) seharusnya mengeluarkan "putusan " yang merupakan putusan akhir, sedangkan dalam perkara *aquo* Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan penetapan sebagaimana Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2019 PN. Grt tertanggal 26 Juni 2019. Bahwa dalam perkara ini Hakim Pemeriksa Perkara setelah proses mediasi tidak mencapai kata sepakat, melanjutkannya dengan proses jawab-jawab dan pembuktian serta diakhiri dengan putusan akhir pada tanggal 26 Agustus 2019. Dengan demikian maka Majelis Hakim tidak mengikuti ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana pasal 22 ayat (4) tersebut ; Oleh karena itu maka ketentuan pasal 22 ayat 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat lagi digunakan sebagai alasan pertimbangan pada putusan akhir ;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim Pemeriksa Perkara telah melanjutkan persidangan dengan memeriksa perkara maka yang harus dipertimbangkan adalah gugatan Penggugat ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu :

1. Eksepsi Error in Persona (kesalahan subyek yang digugat) dan ;
2. Eksepsi Obscuur libel (gugatan kabur) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan yang diajukan Penggugat maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), adalah beralasan, karena dalam posita Penggugat tidak menguraikan dasar hukum perbuatan dilanggar oleh Tergugat yang merugikan Penggugat, lebih jelas lagi tidak terlihat secara jelas dalam posita perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat dihukum untuk melakukan perbuatan yang dituntut dalam petitumnya keduanya harus saling terkait sehingga hal itu jelas ; Sedangkan dalam surat gugatnya Penggugat tidak menguraikan secara jelas apa alasannya sehingga bunga yang dibebankan kepada Tergugat sebesar : 13 (tiga belas) persen harus dihapuskan dan , apa alasannya Tergugat dihukum untuk menerima cicilan dari Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/per bulan, hal itu tidak diuraikan secara jelas dalam gugatan Penggugat. Berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka eksepsi Tergugat-Tergugat adalah beralasan , oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara harus juga dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding, semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka ParaPembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan sebagai amar putusan dibawah ini ;----

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama keliru maka putusan tersebut harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :

Buku Ketiga Burgerlijk Wetbook (BW),Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herzien Indonesisch Reglement /HIR*) ,*Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura* ,Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ,Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum , dan ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat selaku Para Pembanding ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 28 Agustus 2019 , dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Grt yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor
532/PDT/2019/PT BDG.



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);-----
2. Menghukum Para Penggugat selaku Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari :SELASA , tanggal: **7 JANUARI 2020**, di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh kami : **IMAM SYAFII, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis , **EDDY PANGARIBUAN , S.H., M.H.** dan **FIRZAL ARZY, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal: **8 JANUARI 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SAFRIDA ERWANI DAULAY, SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para Penggugat selaku Para Pembanding , dan Para Tergugat selaku Para Terbanding maupun masing-masing Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

EDDY PANGARIBUAN , SH,MH

Ttd

FIRZAL ARZY, S.H, M.H

HAKIM KETUA,

Ttd

IMAM SYAFII, S.H., M.HUM

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SAFRIDA ERWANI DAULAY, SH. MH

532/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 40 dari 40 halaman, Putusan Nomor



Perincian biaya perkara :

1. Biaya MeteraiRp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses lainnyaRp. 134.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)